

BUPATI MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan, dan memperhatikan azas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2011 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pedoman perizinan usaha perkebunan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043):
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

- 16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 23 Tahun 2014 17. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 2014 244. Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20 Th.2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal:
- 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 – 2932 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERIZINAN** USAHA PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
- 3. Tanaman Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh sub sektor perkebunan.
- 4. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
- 5. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
- 6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
- 7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu.
- 8. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
- 9. Kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
- 10. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

- 11. Klasifikasi Kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktivitas yang optimal dan efisien.
- 12. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- 13. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
- 16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
- 17. Pembukaan Lahan Perkebunan adalah salah satu kegiatan membuka lahan dengan menggunakan peralatan mekanik berat.
- 18. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- 19. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- 20. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- 21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan wilayah di kabupaten.
- 22. Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan yang selanjutnya disingkat PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.

- 23. Perusahaan Inti Rakyat-Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
- 24. Perusahaan Inti Rakyat–Kredit Koperasi Primer untuk Anggota yang selanjutnya disingkat PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
- 25. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
- 26. Survey Lapangan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengumpulkan data-data lapangan serta pengecekan tata batas yang diajukan oleh pemohon izin.
- 27. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
- 28. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
- 29. Direktur Jenderal adalah adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di Bidang Perkebunan.
- 30. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Bengkulu
- 31. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- 32. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perkebunan di provinsi.
- 33. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perkebunan di Kabupaten.
- 34. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang menangani urusan perkebunan di Provinsi.
- 35. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang menangani urusan perkebunan di Kabupaten.
- 36. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Jenis dan perizinan usaha perkebunan;
 - b. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
 - c. Kemitraan;
 - d. Perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
 - e. Rekomendasi teknis usaha perkebunan;
 - f. Kewajiban perusahaan perkebunan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan;
 - h. Sanksi administrasi; dan
 - i. Survey lapangan.

BAB II JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas:
 - a. Usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - c. Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten oleh pelaku usaha perkebunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaiman dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identitas dan domisili pemilik, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih/bibit, jumlah pohon, pola tanam, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B sesuai dengan format seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format seperti pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturann Daerah ini.

(4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha industri pengolahan hasil perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 7

Perizinan usaha perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

Pasal 8

Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Pasal 9

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 10

- (1) Usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas ≥ 1.000 (seribu) hektar, karet 20.000 (dua puluh ribu) hektar, teh dengan luas ≥ 240 (dua ratus empat puluh) hektar dan tebu dengan luas ≥ 2.000 (dua ribu) hektar, wajib terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Pasal 11

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangan nya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat/perusahaan perkebunan yanng tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan dan belum memiliki ikatan kemitraan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

- (1) Dalam hal suatu suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh per seratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak tersedia, dapat didirikan usaha industri pengolahan hasil perkebunan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud ayat (2), perusahaan perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari Dinas Kabupaten dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Perusahaan industri pengolahan hasil perkebunan yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5 % (lima per seratus) pada tahun kelima dan secara bertahap menjadi paling rendah 30 % (tiga puluh per seratus) pada tahun ke lima belas.

- (1) Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 % (dua puluh per seratus) dari luasan IUP-B atau IUP.
- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Ketersediaan lahan;
 - b. Jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas kabupaten dan kepala dinas propinsi sesuai kewenangannya.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - Masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundangundangan;
 - b. Harus bertempat tinggal disekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. Sanggup melakukan pengelolaan kebun sesuai baku teknis.
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan camat setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan berusaha.

(7) Gubernur, Bupati dan perusahaan perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat adalah untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pasca panen yang baik.

Pasal 16

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Pasal 17

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (*group*) perusahaan perkebunan diberikan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (*group*) perusahaan perkebunan diberikan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan perusahaan perkebunan dengan status perseroan terbuka (*qo public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.

Pasal 18

IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, 9 dan 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku :

- a. berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten, diberikan oleh Bupati;
- b. berada lintas wilayah kabupaten, diberikan oleh Gubernur;
- c. berada lintas wilayah propinsi, diberikan oleh Direktur Jenderal.

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SYARAT DAN TATACARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 20

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan kabupaten dari Bupati, untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan provinsi dari Gubernur, untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya;
- j. Pernyataan kesanggupan sesuai format yang tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini tentang :
 - 1) Memiliki sumber daya manusia sesuai dengan keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning*) serta pengendalian kebakaran;
 - Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal
 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 dan
 - 4) Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- k. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (*group*) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yanng tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan tertulis dan bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan kabupaten dari Bupati, untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan provinsi dari Gubernur, untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- i. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya;
- j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan sesuai format yang tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan kabupaten dari Bupati, untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan provinsi dari Gubernur, untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan XII Peraturan Daerah ini;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan, termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;
- j. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya;
- k. Pernyataan kesanggupan sesuai format yang tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini tentang :
 - 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

- 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning*) serta pengendalian kebakaran;
- Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal
 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 dan
- 4) Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- 1. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (*group*) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundang-undangan, pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegangg hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 24

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Gubernur atau Bupati dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar, Gubernur atau Bupati paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, kantor bupati atau kantor gubernur dan website pemerintah Daerah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- (4) Gubernur atau Bupati setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah.
- (6) IUP-B, IUP-B atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, kantor bupati atau kantor gubernur dan *website* pemerintah Daerah.

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 27

Dokumen IUP-B, IUP-B dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6), dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Perjanjian kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf j angka 4, Pasal 21 huruf j, dan Pasal 22 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui pola kerjasama :

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. Produksi;
- c. Pengolahan dan pemasaran;
- d. Transportasi;
- e. Operasional;
- f. Kepemilikan saham; dan/atau
- g. Jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 31

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 22, dan hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaiman dimaksud ayat (2) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang menurut penilaian usaha perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
 - b. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan:
 - c. Rekomendasi dari dinas provinsi atau dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya;
 - d. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;

- e. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya;
- f. Hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan provinsi.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan nasional.

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-P atau IUP;
 - b. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya;
 - d. Rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
 - e. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya; dan
 - f. Hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan provinsi.
- (5) Gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan nasional.

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denngan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;

- b. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
- d. Surat dukungan kepala dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten;
- e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait;
- f. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya;
- g. Hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan provinsi.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan nasional.

- (1) Gubernur atau Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 atau Pasal 34 harus memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 36

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 37

Persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan dan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran XIV, XV, XVI dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN

Pasal 38

(1) Pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 39

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP, wajib untuk :
 - a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning*) serta pengendalian kebakaran;
 - b. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - d. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IPU skala 1: 100.000 atau 1: 50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundangundangan kepada Direktur Jenderal dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - f. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - g. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; serta
 - h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
 - 1. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati;
 - 2. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Bupati apabila izin diterbitkan oleh Gubernur;
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 39, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP, apabila akan melakukan perubahan kepemilikan dann kepengurusan, perusahaan perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akta perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Perusahaan perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT).

Pasal 42

Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkunngan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (4) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

Pasal 44

- (1) Gubernur atau Bupati dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan dan persetujuan diversifikasi usaha, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.
- (2) IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan dan persetujuan diversifikasi usaha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya dicopy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.

Pasal 45

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur.

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan.
- (2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pemberi izin.
- (3) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menteri memberikan peringatan terhadap pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap pejabat pemberi izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Dalam hal perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 48

- (1) Perusahaan perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 49

Perusahaan perkebunan yang terbukti dikemudian hari memberikan pernyataan bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (*group*) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana pada Pasal 20 atau Pasal 22, maka IUP-B atau IUP perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masingmasing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 40 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masingmasing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 51

Perusahaan perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yanng berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 52

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud Pasal 34 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud Pasal 41 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yanng berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 53

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 dilakukan oleh Menteri atas usul Gubernur atau Bupati.

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan Gubernur atau Bupati dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin.

BAB X SURVEY LAPANGAN

Pasal 55

- (1) Sebelum diterbitkannya IUP-B, IUP-P, IUP, STD-B, STD-P, Surat Rekomendasi dan Persetujuan oleh Bupati, dilakukan survey lapangan.
- (2) Survey lapangan dilakukan oleh tim dari Dinas Kabupaten.
- (3) Tim survey lapangan bertugas untuk mengumpulkan data-data lapangan, pengecekan batas dan mencocokkan data lapangan dengan data yang berasal dari permohonan pemohon.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka penanaman modal sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 57

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP) sebeum Peraturan Daerah ini diterbitkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus dilengkapi persyaratan:
 - a. Fotocopy sertifikat hak atas tanah;
 - b. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan
 - c. Hasil penilaian usaha perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perlehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 58

(1) Untuk perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-P sebelum peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus memiliki kebun sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perusahaan wajib bekerjasama dengan koperasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 atau Pasal 14, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (4) Jika peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.
- (2) Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai dengan kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan.
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Pasal 61

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko** Pada Tanggal 27 Mei 2015

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko** Pada Tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU: (6 /2015)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 6 TAHUN 2015

TANGGAL	27	MEI	2015
maand	41	141171	2010

KECAN	IATAN
Namar	
Nomor	<u>:</u>
Keterangan Pemilik	
4 Name	
2. Tempat / Tanggal Lahir :	
3. Nomor KTP :	
4. Alamat :	
Data Kebun	
1. Kebun I	
 Lokasi/Titik Koordinat Kebun 	
(Desa/Kecamatan)	ː
 Status Kepemilikan Lahan 	: (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa/)
• Nomor	:
• Luas Areal	: hektar
Jenis Tanaman Produkci per hekter per tahun	:
Produksi per hektar per tahunAsal Benih	:
Jumlah Pohon	:
Pola Tanam	: (monokultur/campuran dengan tanaman)
Jenis Pupuk	·
Mitra Pengolahan	:
Jenis Tanah	: (mineral / gambut / mineral + gambut)
 Tahun Tanam 	:
 Usaha lain di lahan kebun 	:
2. Kebun II *)	
Lokasi/Titik Koordinat Kebun	
(Desa/Kecamatan)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Status Kepemilikan LahanNomor	: (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa/)
Luas Areal	: hektar
Jenis Tanaman	·
Produksi per hektar per tahun	•
Asal Benih	
 Jumlah Pohon 	ː
Pola Tanam	: (monokultur/campuran dengan tanaman)
 Jenis Pupuk 	:
 Mitra Pengolahan 	:
Jenis Tanah	: (mineral / gambut / mineral + gambut)
Tahun Tanam	:
Usaha lain di lahan kebun	:
3. (dan seterusnya)	
D-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubaha	n terhadap informasi tersebut di atas.
2 2 dan benana apabila terjaal perubaha	tomasap orritor torobott of dido.
	Mukomuko,20
	BUPATI
	ICHWAN YUNUS
	ICHWAN TUNUS

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27 MEI2015

KAPASITAS PALING RENDAH USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN YANG MEMERULKAN IUP-P *)

No	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa Sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit (palm kernel), tandan kosong, cangkang, serat (fiber). Sludge.
2.	Teh	1 ton pucuk segar per hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar per hari	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 ton tebu per hari (Ton Cone Day / TCD)	Gula kristal putih

^{*)} untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P) KABUPATEN MUKOMUKO KECAMATAN					
	Nom	or :			
А.	Keterangan Pemilik 1. Nama 2. Tempat / Tanggal Lahir 3. Nomor KTP 4. Alamat Data Unit Pengolah				
	Unit Pengolah I Nama Lokasi Kapasitas Produksi Jenis Bahan Baku Sumber Bahan Baku Jenis Produksi Jenis Produksi Tujuan Pasar	:			
	2. Unit Pengolah II **) Nama Lokasi Kapasitas Produksi Jenis Bahan Baku Sumber Bahan Baku Jenis Produksi Tujuan Pasar	: (desa / kecamatan / kabupaten) : (terpasang / terpakai menurut satuan) : (TBS /) : (desa / kecamatan / kabupaten) : (CPO /)			
	3. (dan seterusnya)	Mukomuko,20 BUPATI			
,	*) untuk seluruh komoditas perkebunan **) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1 (satu) lokasi				

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27MEI2015

			SURA		JANJIAN KEN USTRI PENGO			N BERKELAN.	JUTAN
				-				tahun	, bertempat di
			,	Kami y	ang bertanda	angan di ba	awan ini :		
Nama	a		:						
Jaba									
Alam	at		:						
Bertir	ndak unt	uk dan ata	as nama PT.			yang	selanjutnya di	isebut PIHAK KES	SATU.
Nama			:						
Jaba									
Alam	at		:						
Bertir	ndak unt	uk dan ata	as nama			(koperas	i perkebunan)	yang selanjutnya d	disebut PIHAK KEDUA.
		itas dasar ai berikut :	-	bersam	na, para pihak de	ngan ini sepa	akat untuk mer	mbuat perjanjian p	asokan bahan baku dengan syarat-
						Pasal	1		
					Н	AK DAN KE	WAJIBAN		
(1)			mempunyai						
									iai dengan kesepakatan;
		eiakukan ersama;	pembayara	п кера	da PIHAK KEL	OUA sesuai	dengan narga	i, volume, mutu,	dan waktu yang telah disepakati
	c. Be	ersama-sa	•	•	•		•	knik dan penetapa	n waktu pemanenan, pengenalan
(2)		=	mempunyai	-	nen,	dar	i sebagainya.		
(2)					im PIHAK KED L	JA apabila tid	lak sesuai den	gan mutu yang tela	ah disepakati;
		endapatk	an mutu bah	an baku	ı yang sesuai de	ngan yang te	lah disepakati;		•
	C								
(3)			nempunyai k n bahan bak	-		TU vang volu	me mutu frek	uensi dan waktu n	pengiriman sesuai dengan
		esepakata		и пории		. • yang rom		idonoi dan manta p	ongar oodaa adngan
					-				ahan baku yang baik;
			•	•	aktu yang tepat			emanenan yang b	enar;
(4)	PIHAK	KEDUA n	nempunyai h	nak :					
									yang telah disepakati bersama;
			an bimbinga n penangana			tentang tekn	iik budidaya, te	eknik dan penetap	an waktu pemanenan, pengenalan
				•					
						Pasal	2		
						SANK			
(1)	•					•	U	•	ida Pasal 1 ayat (1), maka
(2)							,	itentukan bersama a dimaksud pa	ı oleh para pihak); da Pasal 1 ayat (3), maka
							(di	itentukan bersama	oleh para pihak);
						Pasal MASA BEF			
•	•	berlaku s kesepaka			(paling ku	rang selama	10 tahun) dar	n dapat ditinjau ke	mbali paling singkat setiap 2 (dua)
						Pasal	4		
Evol.	inci ota::	nonilaica	ulana tarba	dan har	an mutu dan sa	hagainya dil	akukan aasa	horkala sation	hulan/tahun sakali
∟vall	idəi didü	heililaidi	ulariy lerila	uap nan	ya, mulu dan Se	vayaniya, Ulli	anunan Secala	perkala seliap	bulan/tahun sekali.

Pasal 5 (dan seterusnya sesuai kebutuhan)					
	Pasal				
	PENYELESAIAN SENGKETA				
(1) (2) (3)	(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tida penyelesaian dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten sebagai mediator;	ak berhasil dilakukan, maka dilakukan			
	Pasal PENUTUP				
Hal-l	Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepa	akatan para pihak.			
Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bernaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak.					
	Para Pihak :				
	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU			
	(,,,,,)			
	Mengetahui :				
	KEPALA DESA	KEPALA DINAS			
	())			

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27MEI2015

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK 1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (*GROUP*) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

NO	TANAMAN	BATAS PALING LUAS (HA)
1	2	3
1	Kelapa	40.000
2	Karet	20.000
3	Kopi	10.000
4	Kakao	10.000
5	Jambu Mete	10.000
6	Lada	1.000
7	Cengkeh	1.000
8	Kapas	20.000

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27MEI2015

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK 1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (*GROUP*) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

NO	TANAMAN	BATAS PALING LUAS (HA)
1	2	3
1	Kelapa Sawit	100.000
2	Teh	20.000
3	Tebu	150.000

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27MEI2015

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR :

	NOMOR:			
TENTANG				
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PT				
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUKOMUKO,				
Menimbang	: a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggal Perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT.			
	 b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan IUP-B PT, dengan Keputusan 			
Mengingat	Bupati Mukomuko. 1			
	MEMUTUSKAN:			
Menetapkan PERTAMA	 : Memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT			
	4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati Nomor			
	5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Propinsi dari Gubernur Nomor			
	6. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;			

- 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan ***);
- 8. Rencana kerja pembangunan Kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat);
- 9. Izin lingkungan Bupati Nomor Tanggal....... Tanggal......
- 10. Surat Pernyataan Direktur PT. tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran:
 - c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- 11. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (*group*) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Jenis tan	aman yang dius	ahakan dalam	IUP-B adalah:
-------------------	----------------	--------------	---------------

1. Jenis Tanaman :

2. Luas areal Netto : Ha, berdasarkan Izin Lokasi

Nomor...... Tanggal

3. Lokasi

a. Desa

b. Kecamatan

c. Kabupaten :

d. Provinsi : 4. Produksi diolah di :

KETIGA

PT. wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran:
- 2. Menerapkan tekhnologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari;
- 3. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- 4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- 7. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- 8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali denngan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan Gubernur atau Bupati ****);
- 9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan;
- Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) berlaku selama

perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis

dan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Bengkulu
- 2. Direktur Jenderal Perkebunan
- *) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh Gubernur
- **) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh Bupati
- ***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari kawasan hutan
- ****) Gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh Bupati, Bupati apabila IUP-B diterbitkan oleh Gubernur.

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015

КОР				
	KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR :			
	TENTANG			
	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) PT			
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA			
	BUPATI MUKOMUKO,			
Menimbang	: a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggal Perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT.			
	b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);			
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan IUP-P PT, dengan Keputusan Bupati Mukomuko.			
Mengingat	: 1			
	MEMUTUSKAN:			
Menetapkan PERTAMA	 Memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) kepada PT			
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan ***);			

	Surat pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku untuk Industri Pengolahan PT
KEDUA	 Jenis usaha dalam IUP-P adalah : 1. Jenis Usaha : 2. Luas areal Netto :
	 3. Lokasi a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten d. Provinsi 4. Kapasitas industri 5. Pemenuhan bahan : Baku dengan cara
KETIGA	 PT wajib mentaati ketentuan sebagai berikut : Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Menerapkan tekhnologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari;
	 Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) acayai saraturan perundang undangan.
	Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; 5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada

- Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun
- pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- 7. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- 8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali denngan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan Gubernur atau Bupati ****);
- 9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan;
- 10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundangundangan.
- 11. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5 % pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30 % pada tahun ke-15 *****);

KEEMPAT

Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.

KELIM	A :	Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-P dicabut.	
KEENA	ΔM :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
		Ditetapkan diPada Tanggal BUPATI MUKOMUKO	
		ICHWAN YUNUS	
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 3. Gubernur Bengkulu 4. Direktur Jenderal Perkebunan			
*) **) ***) B	*) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh Bupati **) Tidak dicantumkan apabila lokasi industri pengolahan hasil berada didalam wilayah IU		
****) *****)	Bupati apabil	abila IUP-P diterbitkan oleh Bupati, la IUP-P diterbitkan oleh Gubernur. khusus untuk industri pengolahan kelapa sawit yang seluruh pasokan	

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27 MEI2015

КОР			
KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR :			
		TENTANG	
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT			
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUKOMUKO,			
Menimbang	b	. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor	
Mengingat	2.	Dst.	
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan PERTAMA	ya 1. 2.	lemberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PTang telah memenuhi persyaratan : Profil perusahaan, meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal; Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor	
	4.	; Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati Nomor	
	5.	*) Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Propinsi dari Gubernur Nomor	
	6		

- 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan ***);
- 8. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat;
- 9. Rencana kerja pembangunan Kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat);
- 11. Surat Pernyataan Direktur PT. tentang kesanggupan PT. untuk :
 - Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- 12. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (*group*) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam	n IUP adalah
--	--------------

1. Jenis Tanaman :

2. Luas areal Netto : Ha, berdasarkan Izin Lokasi

Nomor...... Tanggal

Lokasi

a. Desa

b. Kecamatan

c. Kabupaten

d. Provinsi :

Kapasitas unit
 Pengolahan

KETIGA : PT. wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- 2. Menerapkan tekhnologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari:
- 3. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- 4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- 7. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- 8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali denngan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan Gubernur atau Bupati ****);
- 9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan;

.

10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-

undangan.

KELIMA : Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Bengkulu
- 2. Direktur Jenderal Perkebunan
- *) Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh Gubernur
- **) Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh Bupati
- ***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari kawasan hutan
- ****) Gubernur apabila IUP diterbitkan oleh Bupati, Bupati apabila IUP diterbitkan oleh Gubernur.

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27 MEI2015

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN			
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :			
Nama :			
Jabatan :			
Alamat :			
Bertindak untuk dan atas nama PT yang akan membangun kebun di wilayah Desa Kecamatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu			
dengan jenis komoditi seluas ha, menyatakan sanggup untuk :			
 Memiliki sumberdaya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas; 			
 Memiliki sumberdaya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas; 			
c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar lokasi di Kabupaten Mukomuko, dengan jenis komoditi seluas			
d. Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh Bupati.			
Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.			
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.			
201			
Materai			
(Nama Jelas)			
* Coret vang tidak perlu			

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27 MEI2015

SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (*GROUP*) PERUSAHAAN PERKEBUNAN <u>BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI BATAS PALING LUAS</u>

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Alamat : Bertindak untuk dan atas nama PT/Kelompok (<i>group</i>) Perusahaan			
		un kebun di wilayah Desa	• /
		komuko Provinsi Bengkulu dengan	
	seluas l	ha, saat ini memiliki kebun :	
NO	KOMODITI	LOKASIKEDIN	LUAC (UA)
NO	KOMODITI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC./KAB./PROP)	LUAS (HA)
1			
2			
3	Dst		
Dengan ini menyatakan bahwa PT / Kelompok (<i>group</i>) Perusahaan Perkebunan belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi			
Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia IUP yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.			
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.			
201			
Materai			
		(Nama Jelas)	
* Core	* Coret yang tidak perlu		

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015

SURAT PERNYATAAN JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Alamat :				
Bertindak untuk dan atas nama PT yang akan membangun industri pengolahan di wilayah Desa Kecamatan				
NO	KOMODITI	LOKASI BAHAN BAKU (DESA/KEC./KAB./PROP)	LUAS (HA)	VOL. (SATUAN)
1	Kebun Sendiri			,
2	Perekbunan Besar Lainnya (PT)			
3	Koperasi			
4	Kelompok Tani			
Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
201				
Materai				
(Nama Jelas)				
* Sesuai dengan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan pada Lampiran II				

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama PT
Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
201
Materai
* Coret yang tidak perlu

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

LAMPIRAN XIIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27MEI2015

~	۱п

PERSETUJUAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN LUAS LAHAN				
	PT			
	BUPATI MUKOMUKO,			
	nubungan dengan surat Saudara Nomor			
2.	Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati, Nomor*)			
3.	Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur, Nomor			
4.	Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundangundangan.			
5. 6.	Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan ***) Rencana kerja pembangunan kebun PT (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar);			
7. 8.	Izin lingkungan dari Bupati, Nomor			
	a. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);			
	b. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;			
	c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan			
	d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.			
9.	Surat pernyataan dari PT bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (<i>group</i>) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;			

 10. Hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan; 11. Laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan. (Untuk pengurangan luas lahan, persyaratan hanya memerlukan persyaratan butir 1 dan butir 11 serta alasan untuk pengurangan lahan). Dengan ini kami menyetujui penambahan/pengurangan luas lahan dari semula			
menjadi Ha untuk komoditi yang ber, Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu.	lokasi di Desa Kecamatan		
Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan, perusahaan Saudara wajib :			
 Menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanal Badan Pertanahan Nasional (BPN); 	h untuk perubahan luas ahan kepada		
 Menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembar kerja seperti tertera pada butir 1. 	ngunan kebun sesuai dengan rencana		
3. Menyampaikan perkembangan perusahaan secara beram) bulan kepada pemberi persetujuan.	perkala paling kurang 1 (satu) kali 6		
Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi, maka persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan ini dapat ditinjau kembali.			
Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.			
Pa	itetapkan di ada tanggal UPATI MUKOMUKO,		
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :			
1. Menteri Pertanian;			
 Kepala Badan Pertanahan Nasional; Direktur Jenderal Perkebunan. 			

TTD

LAMPIRAN XV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015

КОР
PERSETUJUAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR :
TENTANG
PERUBAHAN JENIS TANAMAN PT
BUPATI MUKOMUKO,
 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor
Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula menjadi
 Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang: 1. Perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai dengan rencana kerja seperti tertera pada butir 1. 2. Perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan. Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi, maka persetujuan perubahan jenis ini dapat
ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.			
	Ditetapkan diPada tanggalBUPATI MUKOMUKO,		
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Pertanian; 2. Direktur Jenderal Perkebunan.			

TTD

LAMPIRAN XVI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR6TAHUN 2015TANGGAL27 MEI2015

КОР		
PERSETUJUAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR :		
TENTANG		
PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN PT		
BUPATI MUKOMUKO,		
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor		
 Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 		
3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan;4. Izin lingkungan dari Bupati;		
5. Rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan dari yang semula menjadi, sesuai surat nomor		
6. Hasil penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.		
Dengan ini kami menyetujui penambahan kapasitas unit pengolahan dari semulamenjadi yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu.		
Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan kapasitas unit pengolahan ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang :		
 Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan. 		

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi, maka persetujuan penambahan kapasitas unit pengolahan ini dapat ditinjau kembali.		
Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.		
	Ditetapkan diPada tanggalBUPATI MUKOMUKO,	
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :1. Menteri Pertanian;2. Direktur Jenderal Perkebunan.		

TTD

LAMPIRAN XVII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 6 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015

КОР	
PERSETUJUAN BUPATI MUKOMUKO	
NOMOR :	
TENTANG	
DIVERSIFIKASI USAHA	
PT	
BUPATI MUKOMUKO,	
 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor	ar di sunan
Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha pada perusahaan perkeb yang berlokasi di Desa Kecamatan	oaten
Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi ini, perusahaan Saudara menyampaikan laporan tentang: 1. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja seperti tertera pada but 2. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara be	

paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

ditinjau kembali.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi, maka persetujuan diversifikasi usaha ini dapat

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.		
	Ditetapkan diPada tanggalBUPATI MUKOMUKO,	
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Pertanian; 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN); 3. Direktur Jenderal Perkebunan.		

TTD